



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUDUS  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : 341/FH.UMK/C.06.16/VI/2022  
Nomor : 048/HM.02.04/KJT-15/06/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-06-2022), bertempat di Ruang Serbaguna Kantor Bawaslu Kabupaten Kudus kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : Dr. Hidayatullah, S.H.,M.Hum.                                    |
| Jabatan | : Dekan                                                            |
| Alamat  | : Jalan Lingkar Utara, Gondangmanis, Bae, Kudus, Jawa Tengah 59327 |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus selanjutnya, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- |         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 2. Nama | : Moh Wahibul Minan, S.Pd.I., M.H.                              |
| Jabatan | : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus                   |
| Alamat  | : Jalan Gor, Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabubaten Kudus |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan merujuk pada Kesepakatan Bersama nomor 08/Bawaslu-Prov.JT-15-15/hm/02/04/II/2020 dan 010/R.UMK/Sek/C.06.10/II/2020 tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Rektor Universitas Muria Kudus dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan :
  - 1) Penyusunan Kurikulum
  - 2) Pengembangan materi kuliah dalam berbagai mata kuliah terkait
  - 3) Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
  - 4) Penyelenggaraan Magang bagi mahasiswa
  - 5) Narasumber Kuliah Tamu
  - 6) Narasumber Seminar dan *Workshop*
- b. Penelitian  
Penelitian dan pengkajian terkait dengan tema kelembagaan PARA PIHAK.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat  
Sosialisasi terkait dengan kelembagaan PIHAK KEDUA.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan ditindaklanjuti antara Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing masing.
- (2) PARA PIHAK saling berbagi informasi dan melaksanakan koordinasi untuk menentukan langkah langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut yang dimaksud pada ayat (1).

## **Pasal 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak Para Pihak
  - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Memperoleh pendampingan dalam kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - c. Memperoleh izin untuk menggunakan fasilitas lainnya dalam kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kewajiban Para Pihak
  - a. Membuat rencana kegiatan bersama.
  - b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerja sama lanjutan.
  - c. Membuat laporan setelah kegiatan dilaksanakan.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 6**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan dibebankan pada masing-masing pihak serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing yang berlaku.

#### **Pasal 7**

##### **PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

#### **Pasal 8**

##### **FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

## Pasal 9

### KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut

**PIHAK KESATU:**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

Jalan Lingkar Utara, Gondangmanis, Bae, Kudus, Jawa Tengah 59327

U.p. : Faizal Adi Surya, S.H., M.H.

HP : 085607473715

Telp. : 0291 (431515)

E-mail : hukum@umk.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

**BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUDUS**

Jalan Gor, Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus

U.p. : .....

Telp. : .....

E-mail : .....

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 10

### LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah **PIHAK**.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## Pasal 11

### KETENTUAN PENUTUP

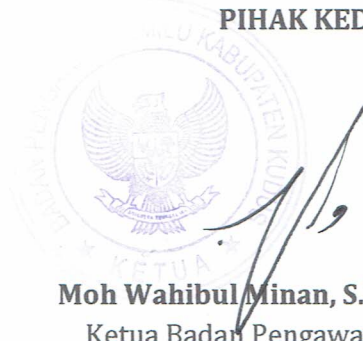
- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**



**Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.**  
Dekan Fakultas Hukum

**PIHAK KEDUA,**



**Moh Wahibul Minan, S.Pd.I., M.H.**  
Ketua Badan Pengawas Pemilu  
Kabupaten Kudus